



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
KANTOR CAMAT KOTA AGUNG

Alamat : Jl. Peltu Abdul Rohim Kec. Kota Agung Kab. Lahat Telp [0730] 641001

KEPUTUSAN

CAMAT KOTA AGUNG KABUPATEN LAHAT

NOMOR : 400 / 09 / KA / 2007

PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAAN PKBM

CAMAT KOTA AGUNG

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan PKBM dari Tuan KISMAN selaku pemilik/Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat tanggal 15 Mei 2007 serta lampiran – lampirannya.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kota Agung, kepada Lembaga tersebut di atas dapat di berikan Izin Penyelenggaraan PKBM.
- b. bahwa izin penyelenggaraan PKBM tersebut dapat di berikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- Menimbang** : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang sistem pendidikan Nasional.
2. Undang – undang Nomor 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
4. Undang – undang Nomor 34 Tahun 1999, tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam pendidikan Nasional.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom,
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998, tentang Pembinaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 2611U/1999, tentang Penyelenggaraan PKBM.
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0153/U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan PKBM Pendidikan Luar Sekolah yang di selenggarakan Masyarakat.
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001, tentang Bentuk susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 21 Tahun 2002, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Memberikan Izin Penyelenggaraan PKBM Kepada :
- Nama Lembaga : PKBM ANGGREK
Jenis Pendidikan : Pendidikan di Luar Sekolah
Rumpun Pendidikan : Non Formal
Tipe : B
Alamat : Jalan Peltu Abdul Rohim Kota Agung
Tlp. 085267722438
Kecamatan : Kota Agung
Kabupaten : Lahat
Pemimpin/ Penanggung Jawab Pendidikan : KISMAN
Penilik/ Penyelenggara : NUSBAN YUSUF, A. Ma, Pd.
- Kedua** : Izin Penyelenggaraan PKBM tersebut berlaku terhitung mulai : **Tanggal 15 MEI 2007**
- Ketiga** : Pemegang Izin ini :
1. Wajib Menyelenggarakan PKBM tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap Masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan perundang – undangan yang berlaku atau yang akan di tentukan kemudian
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang di tentukan.
 4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan Izin selambat lambatnya 30 [tiga puluh] Hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : KOTA AGUNG
PADA TANGGAL : 15 MEI 2007



Tembusan Yth. :

1. Bapak Bupati Lahat
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lahat
3. Kasubdin Program Perencanaan Dinas Pendidikan Kab. Lahat
4. Ketua Forum PKBM Kab. Lahat